



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Banatuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Ponorogo pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1996 Nomor 19/C) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 7/C);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Nomor 3/C);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp 814.777.036.829,94 bertambah sejumlah Rp 90.295.586.534,05 sehingga menjadi Rp 905.072.623.363,99 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp 814.777.036.829,94
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 90.295.586.534,05</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 905.072.623.363,99

b. Belanja

1. Semula	Rp 855.121.222.591,50
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 81.707.402.286,01</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp 936.828.624.877,51</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp (31.756.001.513,52)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	
a) Semula	Rp 52.962.935.761,56
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (8.587.184.248,04)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 44.375.751.513,52

2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp	12.618.750.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	<u>12.619.750.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	<u>31.756.001.513,52</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- |   |    |                          |
|---|----|--------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp | 49.777.463.975,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp | <u>2.332.260.000,00</u>  |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp | <u>52.109.723.975,00</u> |
- b. Dana Perimbangan
- |   |    |                           |
|---|----|---------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp | 80.611.900.592,94         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | Rp | <u>9.724.283.710,04</u>   |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | Rp | <u>690.336.184.302,98</u> |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- |   |    |                           |
|---|----|---------------------------|
| 1) Semula   | Rp | 84.387.672.262,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                      | Rp | <u>78.239.042.824,01</u>  |
| Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan | Rp | <u>162.626.715.086,01</u> |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- |   |    |                          |
|---|----|--------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp | 9.375.000000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp | <u>834.500.000,00</u>    |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp | <u>10.209.500.000,00</u> |
- b. Retribusi Daerah
- |   |    |                          |
|---|----|--------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp | 31.930.865.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | Rp | <u>1.888.815.100,00</u>  |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp | <u>33.819.680.100,00</u> |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |  |    |                         |
|--|----|-------------------------|
| 1) Semula  | Rp | 910.000.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp | <u>95.800.000,00</u>    |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp | <u>1.005.800.000,00</u> |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- |  |    |                         |
|--|----|-------------------------|
| 1) Semula  | Rp | 7.561.598.975,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp | <u>(486.855.100,00)</u> |
| Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan | Rp | <u>7.074.743.875,00</u> |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	57.044.663.592,94	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>9.724.283.710,04</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp		66.768.947.302,98
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp	563.867.637.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp		563.867.637.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp	59.699.600.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp		59.699.600.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp		0,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp		0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp	29.903.282.262,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11.194.968.424,01</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp		41.098.250.686,01
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>81.518.184.400,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp		81.518.184.400,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :			
1) Semula	Rp	54.484.390.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(14.474.110.000,00)</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp		40.010.280.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja-Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp	679.004.192.026,50	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>31.711.470.532,01</u>	
Jumlah Belanja-Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp		710.715.662.558,51

b. Belanja-Belanja Langsung

1) Semula	Rp	176.117.030.565,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>49.995.931.754,00</u>
Jumlah Belanja-Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	226.112.962.319,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp	533.919.206.324,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>80.385.186.032,01</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	614.304.392.356,01

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	895.391.562,50
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	895.391.562,50

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	62.597.540.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(37.094.515.500,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	25.503.024.500,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	34.425.480.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(12.398.700.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	22.026.780.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	1.971.074.140,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>117.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	2.088.574.140,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	43.195.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(23.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	43.172.500.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>725.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	2.725.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	18.505.905.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.055.779.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	19.561.684.000,00

b. Belanja-Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	81.558.793.309,93
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11.705.622.113,40</u>
Jumlah Belanja-Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	93.264.415.423,33
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	76.052.332.255,07
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>37.234.530.640,60</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	113.286.862.895,67

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp 44.375.751.513,52
    - 1) Semula Rp 52.962.935.761,56
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (8.587.184.248,04)
    - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 44.375.751.513,52
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp 12.619.750.000,00
    - 1) Semula Rp 12.618.750.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.000.000,00
    - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 12.619.750.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 40.501.051.513,52
    - 1) Semula Rp 49.262.935.761,56
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (8.761.884.248,04)
    - Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp 40.501.051.513,52 setelah Perubahan
  - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 3.500.000.000,00
    - 1) Semula Rp 3.500.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
    - Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 3.500.000.000,00
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00
    - 1) Semula Rp 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
    - Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 0,00
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00
    - 1) Semula Rp 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
    - Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 0,00
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00
    - 1) Semula Rp 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
    - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp	374.700.000,00
1) Semula	Rp	200.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>174.700.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	374.700.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,00
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp	301.000.000,00
1) Semula	Rp	300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	301.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp	10.968.750.000,00
1) Semula	Rp	10.968.750.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp	10.968.750.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	1.350.000.000,00
1) Semula	Rp	1.350.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp	1.350.000.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran	I	Ringkasan Perubahan APBD;
Lampiran	II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
Lampiran	III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran	IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran	V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran	VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

- Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 9 Nopember 2010

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010  
Tanggal 9 Nopember 2010 Nomor 9.

An. BUPATI PONOROGO  
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19550422 197402 1 001

05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008